



PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

JLN. MAYJEN T. HAMZAH BENDAHARA LHOKEUMAWE 24351

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA LHOKEUMAWE

NOMOR : TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA LHOKEUMAWE

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA LHOKEUMAWE

- Menimbang:
- a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 ditegaskan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator utama di lingkungan instansi masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyusunan Laporan LPPD, LKPJ, dan ILPPD;
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe Tahun 2018;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM Kesatu tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal : Januari 2018

**Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe**



Drs. MOHD. NUR, M.Pd
Pembina Utama Muda / Nip. 1963 0525 199003 1
002

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Lhokseumawe di Lhokseumawe;
2. Kepala BPKD Kota Lhokseumawe;
3. Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
 DAN PELATIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR : TAHUN 2018
 TANGGAL : JANUARI 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA LHOKSEMAWE

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Alasan pemakaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Periode Penyediaan Administrasi Perkantoran	- Jumlah dan Jenis Administrasi Perkantoran	1 Tahun	Telah sesuai dengan karakteristik IKU
2.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kantor	- Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	- Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibeli/diperbaiki	18 Unit	sda
3.	Meningkatkan Pelayanan dan Kinerja Aparatur	- Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur yang diikuti	- Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM bagi Aparatur BKPSDM yang diikuti setiap Tahun	5 Kali	sda
4.	Meningkatkan Perencanaan SKPD	- Tersedianya Pedoman Kerja SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan dan Kinerja Pada Setiap Tahun	14 Buku	sda
5.	Meningkatkan Pelayanan dan Kinerja Aparatur	- Tercapainya Pelaksanaan Kinerja Organisasi dan Aparatur - Terlaksananya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	- Jumlah PNS Pemko Lhokseumawe yang melaksanakan e-Kinerja - Jumlah Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	4.358 Orang 120 Orang	sda sda

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Alasan pemakaian
1	2	3	4	5	6
6.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya Jabatan Struktural yang Kosong - Peningkatan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Kota Lhokseumawe - Tercapainya Dedikasi PNS - Meningkatnya Disiplin ASN - Berfungsinya Data Informasi Tenaga Honorer Bakti dan THL yang Baik - Terselenggaranya Pengelolaan Sistem Informasi Tata Letak Naskah yang Baik 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Karier PNS - Dokumen Kenaikan Pangkat Otomatis PNS Periode April dan Oktober 2018 - Jumlah Aparatur yang Menerima Satya Lencana - Jumlah Sidang Penetapan Hukuman Disiplin ASN - Jumlah Evaluasi dan Verifikasi Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti - Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Tata Letak Naskah 	<ul style="list-style-type: none"> 4 Kali (Pelantikan) Periode April dan Oktober 120 Orang 4 Kali 1 Kali 4.358 Orang 	<ul style="list-style-type: none"> sda sda sda sda sda sda

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA LHOEKSEUMAWE



DRS. MOHD NUR, MPD

Pembina Utama Muda

NIP. 19630525 199003 1 002